

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Listrik merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting. Sejak adanya listrik manusia mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang, yang menonjol adalah dalam bidang teknologi elektronika. Sebelum adanya listrik hampir semua benda dan alat bantu manusia dalam kehidupan sehari-hari digerakan dengan tenaga manusia ataupun alam.

Mengingat begitu pentingnya manfaat tenaga listrik, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan untuk mengatur masalah-masalah tentang listrik, baik itu teknis, pengaturan, pelaksanaan, serta sanksi pidana bagi yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Listrik termasuk barang bergerak yang tidak bertubuh, artinya barang yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu produk listrik tersebut merupakan objek transaksi jual beli yang mengandung resiko cukup besar. Untuk mendapatkan aliran listrik, masyarakat cenderung menggunakan jasa dari PT. PLN (Persero). Sedangkan syarat dan prosedur untuk mendapatkan aliran listrik dari PLN harus terjadi perjanjian antara

pelanggan listrik dengan perusahaan. Dengan adanya perjanjian, maka secara tidak langsung akan timbul hak dan kewajiban secara timbal balik antara pelanggan listrik dengan perusahaan listrik negara, dimana kedua belah pihak mempunyai kehendak untuk melakukan suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Berdasarkan pengertian Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1313 bahwa: *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”*. Sedang perjanjian itu sendiri mengandung pengertian yaitu: *“Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain menunaikan prestasi.”*¹

Perjanjian itu sendiri mempunyai syarat-syarat tertentu, baik itu syarat-syarat menurut undang-undang yang berlaku maupun syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak itu sendiri. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, telah diatur syarat sahnya perjanjian, yaitu: *“(1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal.”*

Prakteknya, pendistribusian listrik kepada pelanggan listrik dirumuskan dalam suatu perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh PT. PLN yang biasanya disebut dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Dengan demikian terjadi hubungan hukum perjanjian jual-beli tenaga listrik antara pelanggan dengan perusahaan listrik. Perjanjian jual-beli

¹ Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, Hal.6.

secara umum diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan “*Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan*“. Biasanya perjanjian yang diadakan oleh pelanggan listrik dengan PT. PLN merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam bentuk baku, artinya perjanjian tersebut ditentukan secara sepihak oleh PT. PLN, dan pelanggan listrik tinggal menyetujuinya saja. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya ketidakadilan bagi pelanggan, karena bentuk perjanjian seperti ini tentu hanya menguntungkan salah satu pihak saja yaitu pihak PT. PLN.

Suatu perjanjian dikatakan seimbang jika syarat-syarat dan isi perjanjian tersebut dibuat oleh kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian. Pembuatan perjanjian seperti ini sebagai formalitas untuk mengantisipasi jika terjadi permasalahan antara kedua belah pihak dalam perjanjian jual-beli tenaga listrik.

PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) berbentuk Persero adalah sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Dengan kata lain, tenaga listrik juga merupakan salah satu sumber daya yang sangat vital bagi kehidupan manusia, karena tenaga listrik merupakan energi yang sangat penting untuk menopang kehidupan manusia. Perusahaan ini berkewajiban menjalankan tugas yang dibebankan negara kepadanya yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap listrik. Begitu pentingnya kebutuhan masyarakat terhadap listrik, sehingga tidak mungkin dapat ditawar-tawar lagi bahwa sebagian besar kehidupan masyarakat didukung oleh listrik.

Selain menjalankan fungsi bisnisnya PT. PLN (Persero) lebih banyak menjalankan fungsi sosialnya, apalagi di Jawa Tengah mempunyai sebagian besar pelanggan rumah tangga. Perusahaan ini terus mencoba untuk tetap dapat berbuat lebih baik kepada masyarakat, sebagaimana falsafah yang dimiliki oleh perusahaan ini yaitu: “keberhasilan perusahaan bukan sekedar ditentukan oleh besarnya laba tetapi juga oleh kemampuan perusahaan memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan, sehingga mereka mampu ikut serta secara aktif dalam kegiatan produktif dan memperoleh kehidupan sejahtera”.²

Selanjutnya, dari usaha dan kerja keras yang telah dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero) nampaknya belum mampu mendongkrak kinerja secara maksimal. Apa yang diharapkan masyarakat terhadap pasokan listrik yang unggul dan aman serta adanya semboyan “Listrik Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik” mungkin belum bisa terwujud. Sebagaimana diketahui adanya pemadaman listrik secara bergilir, akhirnya memupuskan harapan masyarakat dan semboyan tersebut. Keterbatasan pasokan energi yang dibangkitkan oleh PLN Jawa Tengah saat ini defisit dengan kebutuhan masyarakat terhadap listrik. Kebutuhan masyarakat pada saat beban puncak lebih tinggi ketimbang pasokan listrik yang tersedia. Artinya pada saat kondisi normal yaitu dimana seluruh mesin-mesin pembangkit PLN beroperasi, tidak dapat memasok seluruh kebutuhan listrik masyarakat, ditambah lagi dengan kondisi mesin-mesin pembangkit yang sudah tua dan memerlukan pemeliharaan terjadwal yang tidak ditangguhkan, sehingga bila mesin

²PT PLN (Persero), 2000, *Budaya Perusahaan*, Jakarta: PLN Pusat, hlm. 9.

mengalami turun mesin (*overhaul*) maka devisa listrik akan semakin pesat yang mengakibatkan terjadinya pemadaman listrik bergilir.

Sebagai perusahaan penyedia jasa ketenagalistrikan yang berada pada satu pihak dan masyarakat sebagai pelanggan pada pihak yang lain, sesungguhnya mempunyai hubungan yang sangat erat. Satu hubungan yang dibangun atas sebuah keterikatan antara para pihak yang mempunyai prestasi. Hubungan ini pada dasarnya dibentuk melalui keinginan para pihak untuk saling mengikatkan diri, dan tentunya keterikatan ini dimulai dari suatu proses yang disebut dengan permohonan. Permohonan disampaikan masyarakat untuk mendapat pelayanan ketenagalistrikan yang disediakan oleh PT. PLN (Persero).

Dalam hal tersebut calon pelanggan datang mengajukan permohonan dan telah bersedia membayar sejumlah uang kepada PT. PLN (Persero) untuk dicatat sebagai pelanggan PLN. Dengan demikian karena calon pelanggan telah setuju maka timbullah satu keterikatan tersebut. Karena perjanjian dapat dilakukan dengan tertulis maupun lisan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara 2 orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang telah diucapkan atau ditulis.³ Dan kesepakatan inilah yang membuat ikatan hukum bagi kedua belah pihak. Dalam hubungan hukum yang terjadi diantara konsumen dengan PLN, bisa terjadi adanya wanprestasi yang mengakibatkan salah satu pihak menderita kerugian. Misalnya, pelanggan

³ HR Daeng Naja, 2006, *Contract Drafting*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 6.

secara sepihak melakukan tindakan-tindakan seperti menambah atau memperbesar daya dari daya yang sebenarnya menurut kontrak yang telah disepakati. Jika hal ini dilakukan, maka dikatakanlah pelanggan tersebut telah melakukan wanprestasi.

Suatu perjanjian dikatakan seimbang jika syarat-syarat dan isi perjanjian tersebut dibuat oleh kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian. Pembuatan perjanjian seperti ini sebagai formalitas untuk mengantisipasi jika terjadi permasalahan antara kedua belah pihak dalam perjanjian jual-beli tenaga listrik. Pelaksanaan perjanjian jual-beli ini dimungkinkan terjadi adanya wanprestasi yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian seharusnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi, hak dan kewajiban para pihak, dan ketentuan mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian, baik itu yang menyangkut persyaratan dasar atau melakukan pelanggaran teknis. Pelanggaran teknis yang terjadi dalam perjanjian ini misalnya pihak pelanggan listrik yang kebiasaan mencantol aliran listrik dari jaringan listrik ataupun rumah, mengutak-atik Kwh meter, pencurian listrik, biasanya ini dilakukan oleh pihak yang mempunyai bisnis industri besar, karena keluhan pelanggan listrik tersebut akan mahalnya biaya pemasangan listrik, penambahan daya dan pembayaran rekening listrik yang menyebabkan pelanggan listrik akan menghalalkan segala cara agar pembayarannya lebih murah dari semestinya dan tidak menempuh prosedur yang sudah ditetapkan

oleh PT. PLN. Hal yang demikian dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak terutama pihak PT. PLN.

Tindakan para konsumen yang dinyatakan wanprestasi dalam pemakaian arus listrik merupakan tindakan yang merugikan PT. PLN (Persero), sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu mewajibkan konsumen untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PT. PLN (Persero) berupa tagihan susulan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen. Ditambah dengan biaya-biaya lainnya sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dan PT. PLN (Persero) berhak melakukan pemutusan sambungan arus listrik para konsumen sebelum dilunasinya tagihan susulan dari konsumen yang wanprestasi.

Wanprestasi dalam perjanjian timbul dikarenakan isi perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, baik PT. PLN (Persero) yaitu kreditur maupun pelanggan (debitur) yang telah bersepakat untuk melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya. Dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bentuk-bentuk wanprestasi antara lain: *“(1) Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya, (2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, (3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan (4) Melakukan sesuatu yang menurut control tidak boleh dilakukannya.”*

Terjadinya wanprestasi oleh pelanggan dapat diketahui pada saat Tim Opal/petugas pelaksana lapangan menemukan adanya indikasi ataupun telah terjadi kerusakan pada alat-alat milik PT. PLN (Persero) yang digunakan sebagai alat pendistribusian tenaga listrik. Tindakan-tindakan secara hukum seperti pemutusan secara langsung bila terbukti melakukan pengerusakan peralatan penyaluran tenaga listrik, tagihan susulan atau pemutusan sementara apabila terjadi wanprestasi dalam keterlambatan pembayaran. Wanprestasi pada dasarnya akan menimbulkan kerugian, namun dalam prakteknya apabila pelanggan yang dirugikan terdapat kecenderungan pelanggan tidak melakukan penuntutan apapun atau bersifat pasif.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PT. PLN (Persero) Cabang Wonogiri”.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi dan tanggung jawab para pihak dalam terjadinya kelalaian?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara PT. PLN (Persero) Cabang Wonogiri dengan pelanggan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang wanprestasi dan tanggung jawab para pihak dalam terjadinya kelalaian.
2. Untuk mengetahui alternatif penyelesaian sengketa antara PT. PLN (Persero) Cabang Wonogiri dengan pelanggan.

Sedangkan manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan dapat digunakan sebagai literatur di bidang Hukum Perdata khususnya perjanjian pemakaian arus listrik.
2. Secara praktis semoga kiranya masyarakat dan praktisi dapat mengetahui dan memahami bahwa sebenarnya antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) terjalin suatu perikatan yang didasarkan pada perjanjian tertulis.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari Pasal 1338 KUH Perdata ini, dapat ditarik suatu gambaran bahwa, pada prinsipnya suatu perjanjian tidak dapat dibatalkam oleh sepihak, karena dengan adanya pembatalan tersebut, tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan apabila diketahui adanya kekhilafan ataupun paksaan dari salah satu pihak

ketika membuat perjanjian. Kekhilafan dan paksaan merupakan alasan yang dapat membatalkan perjanjian.

Selain itu juga penipuan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya dalam membuat perjanjian, dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perjanjian secara sepihak oleh satu pihak. Karena menurut Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian yang tidak didasarkan kepada syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Meminta pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektifnya dapat dilakukan dengan cara:

1. Melakukan penuntutan secara aktif di muka Hakim atau Pengadilan.
2. Dengan cara pembatalan yaitu menunggu pihak yang mengajukan pembatalan di muka Hakim. Sehingga dengan adanya gugatan yang diajukan oleh pihak lawan karena ia tidak memenuhi prestasi perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif yang memungkinkan untuk dibatalkannya perjanjian tersebut.⁴

Akan tetapi apabila suatu pembatalan terhadap perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum, maka pihak yang menderita kerugian akibat dibatalkannya perjanjiannya dapat menuntut kerugian kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut, karena dengan adanya pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa disertai alasan yang sah, maka apabila perjanjian tersebut telah

⁴ M. Yahya Harahap, 1992, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm. 17.

berlangsung lama, pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. Ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas pembatalan yang sepihak tersebut adalah dapat berupa biaya, rugi, maupun bunga atas kerugian yang dideritanya. Namun apabila dalam pembatalan yang dilakukan secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh salah satu pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa.

Pembatalan perjanjian tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan semula yaitu keadaan sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian diantara mereka. Dengan demikian jelaslah bahwa suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak apabila tidak memenuhi syarat sah subjektif dari suatu perjanjian. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengajukannya kepada pengadilan ataupun dengan pembelaan atau gugatan pihak yang akan membatalkan perjanjian. Dalam perjanjian, pernyataan keadaan wanprestasi ini tidaklah dapat terjadi dengan sendirinya, akan tetapi harus terlebih dahulu diperlukan adanya suatu pernyataan lalai atau *sommatie* yaitu suatu peringatan/teguran dari PT. PLN (Persero) pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dari pesan ini pula selanjutnya akan ditentukan dengan pasti saat mana seseorang berada dalam keadaan

wanprestasi atau ingkar janji tersebut, sehingga pihak yang wanprestasi harus pula menanggung segala akibat yang telah merugikan pihak yang lainnya.

Sebagai akibat timbulnya kerugian dari salah satu pihak tersebut, maka undang-undang memberikan sesuatu hak baginya untuk menuntut beberapa hal yaitu:⁵

1. Pemenuhan prestasi;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan disertai ganti rugi.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif analitis, yaitu “suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti”⁶, yaitu tentang wanprestasi dalam perjanjian pemakaian arus listrik pada PLN Cabang Wonogiri.

2. Lokasi Penelitian

Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah PLN Cabang Wonogiri Jawa Tengah.

⁵R. Wirjono Prodjodikoro, 1995, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, hlm. 52.

⁶Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 58.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).⁷

4. Sumber Data

Sumber data yang akan dicari tentunya harus berkaitan dan disesuaikan dengan tipe dan tujuan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini data yang digunakan dalam penelitian meliputi:

- a. Data primer, yaitu diperoleh dari objek penelitian dalam hal ini adalah dokumen perjanjian pemakaian arus listrik pada PLN Cabang Wonogiri Jawa Tengah.
- b. Data sekunder, yaitu dengan mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁸

⁷*Ibid.*

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 12.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang benar dan pasti dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah pihak PLN Cabang Wonogiri Jawa Tengah.

b. Observasi

Riset data dilakukan terhadap PLN Cabang Wonogiri mengenai wanprestasi dalam perjanjian pemakaian arus listrik.

6. Metode Analisis Data

Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari data primer maupun data sekunder dipergunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu dicocokkan dengan teori yang ada kemudian dianalisis.⁹

F. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan tersebut secara keseluruhan dapat diuraikan srbagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, dimana yang menjadi sub bab dari bab pertama ini, yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

⁹Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 5.

Bab II adalah Landasan Teori yang berisi tentang Tinjauan Perjanjian dan Wanprestasi Pada Umumnya yang memuat Pengertian Perjanjian Pada Umumnya, Syarat Sahnya dan Asas-asas Suatu Perjanjian, Berakhirnya Suatu Perjanjian, Pengertian Wanprestasi, Akibat Hukum Wanprestasi.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang berisi Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Terjadinya Kelalaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara PLN dengan Pelanggan.

Bab IV adalah Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.